



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN KELANJUTAN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TANGGAL 26 OKTOBER 2021, PK. 10.00 WITA

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2021, tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (ke satu) Tahun Sidang 2021;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/374/DPRD, tanggal 13 Oktober 2021, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/125/DPRD, tanggal 13 oktober 2021, perihal : Undangan ke Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan dalam rangka melanjutkan membahas Raperda Kab. Paser tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna memperoleh masukan, tanggapan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan raperda tersebut.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Oktober 2021
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ibu Hj. Dian Yuniarti, S.Sos selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

- A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)
 - 1. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
 - 2. Sri Nordianti, S.Sos
 - 3. Basri M
- B. Dinas/Instansi Pemkab Paser
 - 1. Kadis Ketahanan Pangan (Taharudin) beserta jajarannya
 - 2. Kadis Tanaman Pangan (diwakili oleh Kabid. TP Bp. Yusuf)
 - 3. Bappeda Litbang Kab. Paser (diwakili Kasubid PP Bp.Fikri Jufri)
 - 4. Kabag SDA Setdakab Paser (Usma, S.Pt) dan jajarannya
 - 5. Kabag Hukum Setdakab Paser (diwakili Nelly)
 - 6. Pimpinan BULOG (Bp. Mirza Kurniawan dan Bp. Panji Untung))
 - 7. Ketua KTNA (Bp. Ngatno) dan Anggota (4 orang yang hadir)
 - 8. Ketua Perhiptani (Bp. Ir. Amiruddin A, MAP) dan anggota (4 orang yang hadir).

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

- 1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Ibu Hj. Dian Yuniarti, S.Sos sebagai Ketua Pansus.
- 2. Pansus Raperda II terdiri dari 9 (sembilan) orang. Anggota yang hadir dalam rapat hanya 3 (tiga) orang. Anggota pansus yang lain ijin untuk mengikuti undangan Rapat Komisi di ruangan lain.
- 3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya ± 17 (tujuh belas) orang.

II. Pembahasan Rapat

Hj. Dian Yuniarti, menyampaikan di dalam rapat dengar pendapat uraian hasil kajian terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (sebagaimana terlampir) agar dapat diakomodir oleh perangkat daerah pengusul raperda dan Bagian Hukum Setdakab Paser. Ada beberapa item klausul tambahan yang dapat dimuat dalam raperda tersebut.

Kadis Ketahanan Pangan (Taharudin), memberikan jawaban terhadap masukan dari Hj. Dian Yuniarti, kami akan menerima dan mengakomodir masukan dan saran yang telah disampaikan.

Budi Hartika (Kabid Cadangan Pangan) :

- Menyampaikan bahwa Perda dibuat untuk mengatur cadangan pangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hakekatnya membuat perda harus memuat Azas, Tujuan dan Sasaran karena dalam PP No. 17 tahun 2015 ada memuat Azas, Tujuan dan Sasaran. Mohon Bagian Hukum memperhatikan atau menanggapi hal ini.
- Menanggapi hasil kajian dari Pansus Raperda, klausul tambahan tentang Pelepasan dapat dimuat dalam raperda penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Sesuai PP No. 17 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (2) menyebutkan tentang pelepasan cadangan pangan pemerintah dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.
- Budi Hartika juga menambahkan bahwa pada Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini perlu ditambah klausul mengenai **Kesiapsiagaan Krisis Pangan**, seperti yang termuat dalam PP No. 17 Tahun 2015.
- Mohon Kabag Hukum Setdakab Paser mengakomodir tambahan klausul pada raperda tersebut agar perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dapat diselenggarakan secara maksimal.
- Saat ini Dinas Ketahanan Pangan telah mempersiapkan turunan peraturan dari raperda tersebut. Draft Perbub sudah disiapkan mengenai teknisnya dan sebagainya. Diharapkan Tahun 2022 sudah dapat berlaku peraturan tersebut sebagai pedoman.
- Kami selalu meng-update daerah yang rawan pangan. Ada 30 (tiga puluh) desa kategori rawan pangan di Kab. Paser. Diharapkan beras cadangan pangan bisa juga dialokasikan untuk masyarakat di desa sesuai kategori desa rawan pangan yang mengacu pada peta rawan pangan. Ada beberapa kriteria desa rawan pangan, hal ini dapat **ditambahkan** pada Pasal 15 dalam raperda Penyelenggaraan CPPD.
- Ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memberi sedikit penekanan disini bahwa CPPD yang dibeli harus mengoptimalkan produksi lokal Kab. Paser sesuai dengan kriteria spesifikasi yang kita inginkan.

- Selama ini pemerintah daerah bekerjasama dengan Bulog karena hanya Bulog yang mempunyai gudang penyimpanan beras yang dibeli dari petani lokal. Selain itu Bulog juga memfasilitasi perawatan beras dan pengelolaannya. Pada saat beras dibutuhkan Bulog siap menyalurkan.
- Pemerintah Daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan telah membuka peluang kerjasama dengan teman-teman Gapoktan dan koperasi selama memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam pasal 12, agar tidak menyulitkan kami nantinya dalam pengelolaannya.

Bagian Hukum (Nelly)

Berdasarkan ketentuan lampiran No. 90 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan umum berisi :

- a. Batasan pengertian atau definisi
- b. Sinagkatan atau akronim yang dituangkan dalam batsan pengertian atau definisi, dan/atau;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud & tujuan dan sasaran tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Jadi klausul Azas, Maksud & Tujuan dan Sasaran boleh atau dapat dimasukkan atau boleh juga tidak dimasukkan dalam raperda tersebut. Jika dianggap diperlukan untuk menjelaskan bisa dirumuskan dalam perda.

Basri M, S.Ap, menyatakan bahwa Azas, Tujuan dan Sasaran sebaiknya dimuat dalam raperda.

Sri Nordianti, S.Sos, menyampaikan juga sebaiknya Azas, Tujuan dan Sasaran dimasukkan dalam raperda agar lebih jelas lagi.

Kadis Ketahanan Pangan (Bp. Taharudin)

- Draft Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan telah maksimal dipersiapkan, diharapkan pada Rapat Dengar Pendapat hari ini Pansus Raperda, Perangkat Daerah dan stake holder dapat memberikan masukannya untuk kesempurnaan raperda.
- Hal-hal yang bersifat teknis akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati atau SK Bupati.

PERHIPTANI (Ir. Amiruddin A, MAP)

- Diharapkan setelah Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini disahkan menjadi perda, ada kreatifitas untuk menyelenggarakan di lapangan.
- Sepakat penjelasan klausul Pelepasan dapat dimasukkan dalam raperda tersebut agar tidak bias dalam memahaminya.
- Peran PPL atau pendampingan petani di Peraturan Bupati harus konsisten tentang memberdayakan petani.
- Menanyakan kepada Bulog, bagaimana mengatasi beras yang telah kadaluarsa di gudang Bulog?
- Mengharapkan kepada Dinas pengusul raperda, pada saat pembuatan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda tersebut, dapat mengundang stakeholder yang berkompeten terhadap perda tersebut.
- Terkait Pasal 12 pada raperda penyelenggaraan cadangan pangan, diharapkan perangkat daerah yang membidangi pangan dapat bekerjasama dengan organisasi lokal dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Pada **Konsideran Ketentuan Umum** dapat **ditambahkan definisi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Paser.**

Kabag SDA (Usma, S.Pt), mengatakan bahwa kata “Pelepasan” setuju untuk dimuat dalam raperda. Dalam PP No. 17 Tahun 2015 dan Permentan No. 11 Tahun 2018 telah mengatur tentang pelepasan dan mengatur jumlah cadangan pangan pemerintah yang harus tersedia di Bulog, hal ini dimaksudkan agar cadangan pangan selalu tersedia apabila terjadi bencana dan sebagainya.

Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser dapat mencermati kembali dalam hal penyaluran cadangan pangan. Apakah telah diatur pada saat terjadi bencana sudah bisa langsung disalurkan, bukan pada saat paska bencana tetapi pada saat darurat? Mohon tanggapan dari Dinas Ketahanan Pangan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang cadangan pangan, syarat cadangan pangan tidak boleh kosong stoknya di Bulog, harus terus tersedia 100 ton beras. Pemerintah daerah harus tetap menjaga mutu dan kualitas beras di gudang Bulog.

Budi Hartika (Kabid Cadangan Pangan), menanggapi pernyataan Ibu Usma di atas, selama ini penyaluran beras CPPD selalu pada saat pasca bencana diberikan, belum pernah menyalurkan pada tanggap darurat, jika akan digunakan untuk saat tanggap darurat maka Dinas Ketahanan pangan harus mencari lagi rujukannya. Dalam hal penyaluran beras saat tanggap darurat telah dilaksanakan oleh BPMPD dan Dinas Sosial.

BULOG (Bp. Mirza Kurniawan)

- Sejak tahun 2016 Pemkab Paser telah menjalin kerjasama dengan Bulog hingga sekarang. Di gudang Bulog stok yang tersedia saat ini 62 ton. Menindaklanjuti hasil RDP tanggal 24 Mei 2021 yang lalu, sejak saat itu hingga kemarin beras yang disalurkan Bulog untuk banjir merupakan produksi lokal, jadi sudah sesuai dengan pasal 9 dalam raperda tersebut.
- Pembelian beras yang dilakukan Bulog jangka waktunya 3 tahun dan telah tercantum dalam perjanjian kerjasama, dan apabila setelah 3 tahun beras masih ada tersimpan, maka akan ada perhitungannya baik itu biaya penyimpanan maupun perawatannya.
- Beras yang tersimpan di Bulog selalu stock recording, sehingga jika digunakan selalu fresh.
- Menanggapi Masukan dari pak Budi Hartika mengenai klausul pasal tentang bencana alam yang hanya focus pada pasca bencana, kami menyarankan agar lebih fleksibel dengan mengacu pada Permensos No. 22 tahun, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk keadaan bencana itu meliputi siaga darurat, tanggap darurat maupun masa transisi hingga pemulihan. Jadi stoknya bisa fleksibel tidak hanya untuk persediaan pasca bencana saja.
- Dalam Permensos No. 22 ada jatah 100 ton cadangan pangan untuk pemerintah daerah yang dikelola Kemensos tetapi persyaratannya ribet, karena harus ada keadaan tanggap darurat dan lain-lain, berbeda dengan Penyelenggaraan CPPD apabila ada permintaan dari Dinas Ketahanan Pangan maka beras langsung bisa dikeluarkan.

Hj. Dian Yuniarti, S.Sos

Menyarankan bahwa syarat kerjasama dalam pengelolaan cadangan pangan harus dijelaskan dalam pasal 12.

Taharuddin (Dinas Ketahanan Pangan), menanggapi pernyataan ibu Dian, biasanya kami lakukan apabila sudah ada kontrak dengan penyedia, misalnya dengan Bulog. Pemerintah Daerah (dinas terkait) melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Bulog.

Basri M, S.AP

Menurut Basri, dari kategori persyaratan di pasal 12 ini mengarah ke Bulog, Jika Bumdes atau koperasi dengan syarat seperti ini sepertinya tidak memenuhi syarat.

Budi Hartika menanggapi, untuk menjaga kualitas beras cadangan pangan pemerintah harus memiliki gudang penyimpanan dan kemampuan manajerial. Dinas Ketahanan Pangan membuka peluang bagi Gapoktan, Koperasi dan lain-lain untuk mendaftarkan badan usahanya atau kelompok taninya ke Dinas Ketahanan Pangan jika memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan. Sementara ini yang memenuhi kriteria hanya Bulog dan memberikan rasa aman terhadap penyimpanan beras.

KTNA

- Kami sangat setuju dengan adanya tambahan penjelasan pada klausul “pelepasan”.
- Kami mengucapkan terima kasih karena salah satu stakeholder dari kami yaitu “Gapoktan” bisa dimasukkan dalam penjelasan yang dapat diajak untuk bermitra.
- Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman Gapoktan dan Perpadu jika mengacu dengan kriteria yang telah ditentukan dalam hal kerjasama tidak mungkin terpenuhi dari kami. Kami sangat berharap kerjasama kami diperkuat sebagai mitra dengan Bulog, artinya Dinas Ketahanan pangan bisa mengarahkan diperjanjian kerjasama yaitu pengadaan/pembelian beras berasal dari local, tidak mengambil beras dari luar daerah Kab. Paser. Kami berharap jika syarat dan ketentuan lainnya belum terpenuhi, kami mohon bimbingannya agar kami bisa masuk/aktif dalam membantu memenuhi cadangan pangan pemerintah daerah. Dan keuntungan lain akan memberikan PAD bagi pemerintah daerah dari pada membeli beras dari luar.
- Kondisi pertanian saat ini sedang terpuruk akibat banjir yang melanda wilayah kami. Harga saprodi seperti pestisida, pupuk meningkat sampai 100 persen. Kami mohon ada bimbingan, pendampingan dan pemberi

semangat dari bapa/ibu pemangku kebijakan agar arah pembangunan kita lebih memperhatikan di sektor pangan.

- Yang kami ketahui ada program dari pemerintah pusat untuk penguatan tentang regenerasi tani, dari kementerian ada program petani milenial. Kami mohon Dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan bisa mensupport petani kita untuk regenerasi tani dengan penguatan kelembagaan tentang petani milenial. Kami berharap dalam waktu dekat petani-petani milenial bisa dikukuhkan, maksudnya bisa diakui dengan bisa bergerak, dan apabila kementrian nanti memprogramkan di tahun 2022 kita bisa mengambil anggaran yang diberikan untuk petani milenial. Apabila kita tidak ada sinkronisasi kegiatan dengan yang dicanangkan oleh pusat nanti tidak nyambung, kita tidak bisa mengambil fasilitas yang ada.
- KTNA sangat terbuka bila diajak bersinergi yang berhubungan dengan petani pangan, dan siap diajak berpartisipasi dalam program Dinas Ketahanan Pangan. Kepengurusan kami terdiri dari 15 orang dan ciri khas kami jika bersilaturahmi akan membawa produk unggulan masing-masing dan memperkenalkan produk kami.

Hj. Dian Yuniarti, S.Sos

- Menanyakan bagaimana pada saat penanganan pasca banjir, berapa stok cadangan pangan yang telah disalurkan?. Apakah rumah yang terkena dampak banjir mendapatkan bantuan beras juga? Bagaimana dengan petani yang sawahnya terkena banjir, apakah mereka juga menerima bantuan? Mohon penjelasannya!
- Petani yang memiliki lahan/sawah, Non petani, Gapoktan, dan petani lokal yang hamparan sawahnya cukup luas hingga ± 100 hektar yang terendam banjir, mereka berharap agar pemerintah memberikan bantuan berupa bibit.
- Musibah banjir ini ada yang tahunan, kadang belum tentu setiap tahun, kami harapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan setiap tahunnya bantuan pangan penanganan pasca banjir.

Kadis Ketahanan Pangan (Taharudin)

Menanggapi pernyataan bu Dian Yuniarti, terkait sasaran atau siapa saja yang menerima bantuan tersebut disesuaikan dengan Permentan dan

Perbup yang berlaku karena Perdanya belum ada. Adapun yang menerima bantuan peyaluran cadangan pangan yaitu :

- ✓ masyarakat yang mengalami bencana seperti kebakaran, banjir, longsor, dsbnya. Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan cadangan pangan penanganannya pada saat pasca banjir/kebakaran/longsor, yaitu saat keadaan sudah normal mereka tidak ada usaha, tidak punya pekerjaan. Bantuan cadangan pangan diberikan dalam waktu 10 – 20 hari bahkan ada yang sampai 1 bulan, hingga mereka bisa survive dalam mengatur rumah tangganya;
- ✓ Petani yang mengalami gagal panen;
- ✓ Ada daerah-daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai daerah rawan pangan. Pada Tahun 2021 terdapat 30 desa rawan pangan.
- ✓ Bencana Sosial seperti Pandemi Covid, tetapi pemerintah daerah lebih menekankan kepada Dinas Sosial sebagai penanggung jawab penyaluran bantuan pangan.

BAPPEDA LITBANG

- Mengenai Pasal 12, terkait syaratnya sebaiknya dicantumkan dalam Perbub saja agar lebih jelas.
- Terkait penggunaan beras lokal sebagai cadangan pangan, kami sangat mendukung. Dengan adanya beras local petani-petani di Kab. Paser terberdaya, beras yang mereka produksi dapat dibeli oleh pemerintah sebagai cadangan pangan daerah;
- Pada saat RPJMD, kami sudah memberikan dukungan dana terhadap cadangan pangan selama 5 tahun mulai dari 2021 – 2026 melalui program penanganan kerawanan pangan. Setiap tahunnya disediakan dana untuk CPPD ini.

PERHIPTANI (Ibu Geovani)

- Penyuluh swadaya kita tidak menuntut harus dibayar honorinya, karena persyaratan untuk menjadi penyuluh swadaya harus ikhlas berbagi. Apabila ada program pemerintah yang mendukung mereka (penyuluh) untuk menunjukkan kinerjanya maka kami sangat mendukung sekali karena penyuluh swadaya harus memiliki usaha tani yang bisa dijadikan contoh. Jika penyuluh swadaya mempunyai demplot bisa bekerjasama dengan pemerintah akan semakin baik dalam rangka memotivasi.

- Apabila ada program pemerintah yang bisa mendukung untuk membuat demplot di setiap desa tentang teknologi spesifik, lokasi termasuk penelitian-penelitiannya akan sangat bermanfaat bagi kami.
- Kami memohon untuk lumbung pangan diharapkan pengurusnya adalah petani yang masih muda.
- Diharapkan agar setiap penyuluh di desa dan juga petani-petani muda bisa lebih berperan.

G. KESIMPULAN

1. Pansus Raperda II DPRD mengharapkan raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada bulan Desember 2021.
2. Diharapkan perda ini dapat menjadi payung hukum dan dapat diterapkan serta dapat mensejahterakan masyarakat.
3. Setelah Raperda tersebut disahkan menjadi Perda harus disosialisasikan.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengan pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Pihak yang Berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 26 Oktober 2021

PIMPINAN RAPAT

ttd

HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS